



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/8043 / 414. 101 / 2017
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU 03)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain MUSLIMAT NU 03**, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, nomor : 421.1/14/414.101.009.006/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal, **16 Oktober 2013** Nomor : **420/4426/414.050/SK/2013**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Grabagan tanggal **20 November 2017** Nomor **421/793/414.101.009/2017**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain MUSLIMAT NU 03**
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
Alamat : **Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban**

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **12 Desember 2017**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. **SUTRISNO, MM**
NIP. 19560422 198303 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Grabagan



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **6444** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/8043/414.101/2017 Tanggal 12 Desember 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB MUSLIMAT NU 03
2. Jenjang : PAUD - KB
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Gesikan Kec. Grabagan
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69839129
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban
8. Alamat Yayasan : Jalan Gubernur RM Suryo Nomor 03,
Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban,
Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 24 / 25 Januari 2018

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 30 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 30 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

BISMANUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009